



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AKMAL, S.Si Alias CAKRA Bin SUFIAN IDRUS;
Tempat lahir : Baubau;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 28 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lingge Lingge, Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 29 Januari 2024 Nomor SP.Kap/01/I/2024/Reskrim Sek, sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 29 Januari 2024 Nomor SP.Han/01/I/2024/Reskrim Sek, sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 7 Februari 2024 Nomor B-236/P.3.11/Eoh.1/02/2024, sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, tanggal 18 Maret 2024 Nomor Prin-210/P.3.11/Eoh.2/03/2024, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 20 Maret 2024 Nomor 35/Pen.Pid.B/2024/PN Bau, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 3 April 2024 Nomor 35/Pen.Pid.B/2024/PN Bau, sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKMAL, S.Si Alias CAKRA Bin SUFIAN IDRUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan*" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa AKMAL, S.Si Alias CAKRA Bin SUFIAN IDRUS berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa AKMAL, S.Si alias CAKRA bin SUFIAN IDRUS pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di dalam gedung Metro Interline alamat Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya ditempatkan lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana : *penganiayaan*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa AKMAL, S.Si alias CAKRA bin SUFIAN IDRUS sedang berada di tempat hiburan Metro Interline dan ketika Terdakwa ikut tampil bermain music di atas panggung, Terdakwa melihat pacarnya yaitu saksi korban Andi Rasmita Nurul Miryam berada di dalam ruangan tempat hiburan sambil bergoyang joget beberapa saat dan tidak lama kemudian pindah duduk dibagian sudut ruangan;
- Bahwa Terdakwa melihat tingkah saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa turun dari atas panggung lalu mencari saksi korban hingga menemukannya di sudut ruangan, selanjutnya Terdakwa langsung menampar saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah dan kepala bagian samping kanan saksi korban, sehingga kemudian datang saksi Yunus Antonius Lesse dan saksi Arizal Kastamiran mengamankan Terdakwa dan membawanya ke luar ruangan, namun sesampainya Terdakwa di luar ruangan Metro Interline kemudian Terdakwa melihat saksi korban juga sudah dibawa keluar oleh teman-temannya sehingga kemudian Terdakwa kembali mendatangi saksi korban di halaman parkir dan selanjutnya Terdakwa kembali menampar dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan secara berulang kali pada bagian wajah dan punggung belakang saksi korban hingga saksi korban sempat terjatuh ditanah, lalu teman – teman saksi korban langsung melerai Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban ANDI RASMITA NURUL MIRYAM mengalami luka – luka yang menyebabkan saksi korban terhalang atau terganggu dalam menjalankan aktifitas kegiatan sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Refertum Nomor : 353/017/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 hasil pemeriksaan saksi korban ANDI RASMITA NURUL MIRYAM, SE yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ANDI FUAD ANSYARI yaitu dokter pada RSUD Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan yaitu :

Hasil Pemeriksaan Luar:

Regio Wajah:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bau



Satu buah luka memar pada dahi dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter dan lebar nol koma empat centimeter;

Regio Leher:

- Satu buah luka memar pada bagian leher depan dengan ukuran panjang tiga koma nol centimeter dan lebar satu koma sembilan centimeter;
- Satu buah luka memar pada bagian leher belakang dengan ukuran panjang nol koma enam centimeter dan lebar nol koma empat centimeter;

Regio Punggung:

- satu buah luka memar pada bagian punggung kanan atas dengan ukuran panjang satu koma enam centimeter dan lebar nol koma empat centimeter;
- satu buah luka memar pada bagian punggung bawah dengan ukuran panjang satu koma tujuh centimeter dan lebar nol koma enam centimeter;

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama ANDI RASMITA NURUL MIRYAM usia tiga puluh satu tahun;

Ditemukan satu buah luka memar pada bagian dahi, satu buah luka memar pada bagian leher depan, satu buah luka memar pada bagian leher belakang, satu buah luka memar pada bagian punggung kanan atas dan satu buah luka memar pada bagian punggung bawah. Keadaan tersebut akibat persentuhan dengan permukaan tumpul;

Perbuatan Terdakwa AKMAL, S.Si alias CAKRA bin SUFIAN IDRUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Rasmita Nurul Miryam, S.E. Binti H. Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa AKMAL, S.Si Alias CAKRA Bin SUFIAN IDRUS;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Metro Intertine, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi dan Terdakwa adalah sepasang kekasih dan sudah beberapa hari ini kami bertengkar dan awalnya saksi ada kegiatan kumpul-kumpul bersama teman-teman di Uncle Bus di Jembatan Beli dan Terdakwa bersama teman-temannya di Metro Intertine, saat itu saksi mendapat SMS dari Terdakwa dengan kata-kata yang tidak pantas disampaikan "mulai malam ini saya mau cari perempuan lain Nur, saya mau naiki dia sampai puas" dan saksi menjadi panas lalu saksi menuju ke Metro untuk bertemu dengan Terdakwa, setibanya saksi dimetro, saksi melihat Terdakwa sementara main musik diatas panggung, kemudian setelah musik selesai saksi langsung menanyakan keberadaan Terdakwa kepada teman-teman Terdakwa dan disampaikan ada dibelakang dan saat saksi menoleh kebelakang tiba-tiba Terdakwa, langsung memukul saksi tepat di kepala saksi sebanyak 6 (enam) kali hingga saksi terjatuh dilantai, kemudian setelah itu Terdakwa diamankan oleh security Metro dan saat diluar Metro Terdakwa menyampaikan kata-kata "dasar lonte" kemudian Terdakwa memukul lagi saksi didekat pos security dan dipisahkan lagi oleh orang yang ada disitu dan ketika saksi hendak pulang dan akan mengambil sepeda motor saksi diparkiran Terdakwa datang lagi memukul saksi dengan menggunakan tangan dan kaki yang mengenai bagian muka dan paha saksi, lalu saksi mencoba mencari sepeda motor saksi namun rupanya disembunyikan dibagian rumah kos oleh Terdakwa sehingga saksi minta tolong teman untuk ambilkan tetap Terdakwa datang lagi melakukan pemukulan kepada saksi dibagian tempat ATM BNI setelah itu Terdakwa pergi dan saksi mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa selama saksi dan Terdakwa pacaran selama 4 (empat) tahun sudah sering dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada malam itu juga saksi langsung melaporkan Terdakwa ke Polsek Murhum dan saat itu juga Terdakwa langsung ditahan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi menggunakan kepala tangannya menumbuk kepala bagian belakang saksi dan kakinya;
- Bahwa penyebab saksi dianiaya oleh Terdakwa karena awalnya Terdakwa sempat melihat di Handphone saksi mengenai video saksi main TikTok dan Terdakwa tidak suka dan marah saat itu;



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami rasa sakit pada bagian kepala atas bagian kanan, bengkak pada leher dan luka tergores serta sakit disekujur tubuh sehingga aktifitas sehari-hari menjadi terganggu dan saksi kehilangan kalung 4,6 gram, cincin 3 gram, dompet isinya ATM dan KTP serta uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang hilang sampai sekarang;
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk berat akibat minuman keras pada waktu menganiaya saksi;
 - Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian itu besok pagi saksi ke Rumah Sakit Palagimata untuk melakukan Visum;
 - Bahwa ada yang datang minta maaf dari keluarga Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi Yunus Antonius Lesse, dibawah janji yang keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Andi Rasmita Nurul Miryam;
 - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan kepada saksi saat itu adalah Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Metro Intertine, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi Rasmita Nurul Miryam dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mengayunkan tangan kanannya kearah wajah dan kepala saksi Andi Rasmita Nurul Miryam berulang kali serta menendang paha kanan dan kiri saksi Andi Rasmita Nurul Miryam;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa sendiri kepada saksi Andi Rasmita Nurul Miryam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Metro Intertine, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan saksi Andi Rasmita Nurul Miryam;
- Bahwa kejadian tersebut berawal hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa ke Metro karena ada job musik saat Terdakwa tampil dan bermain musik dari atas panggung saat itu Terdakwa sudah melihat saksi didalam Metro sambil joget-joget yang menurut Terdakwa tidak pantas dan bukan pada tempatnya karena saksi menggunakan hijab, setelah selesai Terdakwa bermain musik lalu Terdakwa turun dari panggung saat itu Terdakwa masih memperhatikan saksi yang sementara berjoget, kemudian Terdakwa mencari - cari saksi keliling dalam hol metro, ternyata Terdakwa melihat saksi disudut ruang hol lalu Terdakwa datangi saksi dan langsung menampar saksi pada bagian wajah dan kepala bagian samping kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sekitar 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa diamankan oleh teman-teman Terdakwa untuk dibawa keluar, karena saat itu Terdakwa masih emosi sehingga saat itu Terdakwa sempat memaki saksi, yang mana saat itu Terdakwa berusaha mendatangi saksi namun ditahan oleh orang-orang yang ada disitu, lalu sesampainya Terdakwa diluar halaman Metro Terdakwa berkata kepada orang-orang yang menahan Terdakwa bahwa dia itu istrinya sambil Terdakwa menunjuk kepada saksi sehingga orang yang menahan Terdakwa melepaskan pegangannya ditubuh Terdakwa, kemudian mengamankan sepeda motor saksi ke belakang metro kemudian Terdakwa kembali mendatangi saksi yang ada pada saat itu posisi saksi berdiri bersama teman-temannya didekat parkir motor metro, sesampainya Terdakwa dihadapan saksi maka Terdakwa langsung menampar sekitar wajah saksi berulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa sampai saat itu saksi sempat terjatuh ketanah, setelah Terdakwa melihat saksi terjatuh Terdakwa berhenti menampar saksi, dan orang-orang disekitar Terdakwa menahan Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa melihat tantenya yang biasa dipanggil mamanya Yuli mengamankan saksi dan selanjutnya kami bersama-sama Terdakwa menuju Polsek Murhum;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian itu Terdakwa bertengkar dengan saksi karena Terdakwa menemukan di Handphone saksi Video TikTok yang membuat Terdakwa menjadi emosi kepada saksi karena saksi main TikTok tanpa menggunakan jilbab apalagi saksi bertato dibelakang lehernya, jadi Terdakwa menyampaikan tidak enak dilihat orang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi lebih dari 2 (dua) kali di tiga tempat dan Terdakwa hanya menampar saksi tidak memukul;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan tindakan penganiayaan itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah bertemu keluarga saksi Andi Rasmita Nurul Miryam untuk minta maaf;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan ini lagi dan meminta maaf sama saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor 353/017/II/2024, atas nama Andi Rasmita Nurul Miryam tertanggal 1 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Fuad Ansyari selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau hasil pemeriksaan luar pada Regio Wajah ditemukan satu buah luka memar pada dahi dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter dan lebar nol koma empat centimeter, pada Regio Leher ditemukan satu buah luka memar pada bagian leher depan dengan ukuran panjang tiga koma nol centimeter dan lebar satu koma sembilan centimeter serta satu buah luka memar pada bagian leher belakang dengan ukuran panjang nol koma enam centimeter dan lebar nol koma empat centimeter pada Regio Punggung ditemukan satu buah luka memar pada bagian punggung kanan atas dengan ukuran panjang satu koma enam centimeter dan lebar nol koma empat centimeter serta satu buah luka memar pada bagian punggung bawah dengan ukuran panjang satu koma tujuh centimeter dan lebar nol koma enam centimeter dengan Kesimpulan telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama Andi Rasmita Nurul Miryam usia tiga puluh satu tahun ditemukan satu buah luka

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar pada bagian dahi, satu buah luka memar pada bagian leher depan, satu buah luka memar pada bagian leher belakang, satu buah luka memar pada bagian punggung kanan atas dan satu buah luka memar pada bagian punggung bawah. Keadaan tersebut akibat persentuhan dengan permukaan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AKMAL, S.Si Alias CAKRA Bin SUFIAN IDRUS yang telah melakukan penganiayaan kepada saksi Andi Rasmita Nurul Miryam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Metro Intertine, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Andi Rasmita Nurul Miryam dan Terdakwa adalah sepasang kekasih dan sudah beberapa hari ini kami bertengkar dan awalnya saksi Andi Rasmita Nurul Miryam ada kegiatan kumpul-kumpul bersama teman-teman di Uncle Bus di Jembatan Beli dan Terdakwa bersama teman-temannya di Metro Intertine, saat itu saksi Andi Rasmita Nurul Miryam mendapat SMS dari Terdakwa dengan kata-kata yang tidak pantas disampaikan "mulai malam ini saya mau cari perempuan lain Nur, saya mau naiki dia sampai puas" dan saksi menjadi panas lalu saksi menuju ke Metro untuk bertemu dengan Terdakwa, setibanya saksi Andi Rasmita Nurul Miryam dimetro, saksi Andi Rasmita Nurul Miryam melihat Terdakwa sementara main musik diatas panggung, kemudian setelah musik selesai saksi Andi Rasmita Nurul Miryam langsung menanyakan keberadaan Terdakwa kepada teman-teman Terdakwa dan disampaikan ada dibelakang dan saat saksi Andi Rasmita Nurul Miryam menoleh ke belakang tiba-tiba Terdakwa, langsung memukul saksi Andi Rasmita Nurul Miryam tepat di kepala saksi sebanyak 6 (enam) kali hingga saksi terjatuh dilantai, kemudian setelah itu Terdakwa diamankan oleh security Metro dan saat diluar Metro Terdakwa menyampaikan kata-kata "dasar lonte" kemudian Terdakwa memukul lagi saksi Andi Rasmita Nurul Miryam didekat pos security dan dipisahkan lagi oleh orang yang ada disitu dan ketika saksi Andi Rasmita Nurul Miryam hendak pulang dan akan mengambil sepeda motor saksi Andi Rasmita Nurul Miryam diparkiran Terdakwa datang lagi memukul saksi Andi Rasmita Nurul Miryam dengan menggunakan tangan dan kaki yang mengenai bagian muka dan paha saksi Andi Rasmita Nurul Miryam, lalu saksi Andi Rasmita Nurul Miryam mencoba

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari sepeda motor saksi Andi Rasmita Nurul Miryam namun rupanya disembunyikan dibagian rumah kos oleh Terdakwa sehingga saksi Andi Rasmita Nurul Miryam minta tolong teman untuk ambilkan tetapi Terdakwa datang lagi melakukan pemukulan kepada saksi Andi Rasmita Nurul Miryam dibagian tempat ATM BNI setelah itu Terdakwa pergi dan saksi Andi Rasmita Nurul Miryam mengambil sepeda motornya dan pada malam itu juga saksi Andi Rasmita Nurul Miryam langsung melaporkan Terdakwa ke Polsek Murhum dan saat itu juga Terdakwa langsung ditahan;

- Bahwa selama saksi Andi Rasmita Nurul Miryam dan Terdakwa pacaran selama 4 (empat) tahun sudah sering dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa penyebab saksi Andi Rasmita Nurul Miryam dianiaya oleh Terdakwa karena awalnya Terdakwa sempat melihat di Handphone saksi Andi Rasmita Nurul Miryam mengenai video saksi Andi Rasmita Nurul Miryam main TikTok dan Terdakwa tidak suka dan marah saat itu;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk berat akibat minuman keras pada waktu menganiaya saksi Andi Rasmita Nurul Miryam;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Andi Rasmita Nurul Miryam mengalami rasa sakit pada bagian kepala atas bagian kanan, bengkak pada leher dan luka tergores serta sakit disekujur tubuh sehingga aktifitas sehari-hari menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam



ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa AKMAL, S.Si Alias CAKRA Bin SUFIAN IDRUS, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga dapat dikatakan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam teori dikenal ada beberapa bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesadaran akan keniscayaan akibat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian / dengan kesadaran pasti / keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) atau dolus dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis / opzet bij mogelijkheden bewustzijn*);



Menimbang, bahwa pengertian “**penganiayaan**” menurut yurisprudensi Mahkamah Agung adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Metro Intertine, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Andi Rasmita Nurul Miryam dan Terdakwa adalah sepasang kekasih dan sudah beberapa hari ini kami bertengkar dan awalnya saksi Andi Rasmita Nurul Miryam ada kegiatan kumpul-kumpul bersama teman-teman di Uncle Bus di Jembatan Beli dan Terdakwa bersama teman-temannya di Metro Intertine, saat itu saksi Andi Rasmita Nurul Miryam mendapat SMS dari Terdakwa dengan kata-kata yang tidak pantas disampaikan “mulai malam ini saya mau cari perempuan lain Nur, saya mau naiki dia sampai puas” dan saksi menjadi panas lalu saksi menuju ke Metro untuk bertemu dengan Terdakwa, setibanya saksi Andi Rasmita Nurul Miryam dimetro, saksi Andi Rasmita Nurul Miryam melihat Terdakwa sementara main musik diatas panggung, kemudian setelah musik selesai saksi Andi Rasmita Nurul Miryam langsung menanyakan keberadaan Terdakwa kepada teman-teman Terdakwa dan disampaikan ada dibelakang dan saat saksi Andi Rasmita Nurul Miryam menoleh ke belakang tiba-tiba Terdakwa, langsung memukul saksi Andi Rasmita Nurul Miryam tepat di kepala saksi sebanyak 6 (enam) kali hingga saksi terjatuh dilantai, kemudian setelah itu Terdakwa diamankan oleh security Metro dan saat diluar Metro Terdakwa menyampaikan kata-kata “dasar lonte” kemudian Terdakwa memukul lagi saksi Andi Rasmita Nurul Miryam didekat pos security dan dipisahkan lagi oleh orang yang ada disitu dan ketika saksi Andi Rasmita Nurul Miryam hendak pulang dan akan mengambil sepeda motor saksi Andi Rasmita Nurul Miryam diparkiran Terdakwa datang lagi memukul saksi Andi Rasmita Nurul Miryam dengan menggunakan tangan dan kaki yang mengenai bagian muka dan paha saksi Andi Rasmita Nurul Miryam, lalu saksi Andi Rasmita Nurul Miryam mencoba mencari sepeda motor saksi Andi Rasmita Nurul Miryam namun rupanya disembunyikan dibagian rumah kos oleh Terdakwa sehingga saksi Andi Rasmita Nurul Miryam minta tolong teman untuk ambikan tetapi Terdakwa datang lagi melakukan pemukulan kepada saksi Andi Rasmita Nurul Miryam dibagian tempat ATM BNI setelah itu Terdakwa pergi dan saksi Andi Rasmita Nurul Miryam mengambil sepeda motornya dan pada malam itu juga saksi Andi Rasmita Nurul Miryam



langsung melaporkan Terdakwa ke Polsek Murhum dan saat itu juga Terdakwa langsung ditahan;

Menimbang, bahwa selama saksi Andi Rasmita Nurul Miryam dan Terdakwa pacaran selama 4 (empat) tahun sudah sering dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyebab saksi Andi Rasmita Nurul Miryam dianiaya oleh Terdakwa karena awalnya Terdakwa sempat melihat di Handphone saksi Andi Rasmita Nurul Miryam mengenai video saksi Andi Rasmita Nurul Miryam main TikTok dan Terdakwa tidak suka dan marah saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk berat akibat minuman keras pada waktu menganiaya saksi Andi Rasmita Nurul Miryam;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Andi Rasmita Nurul Miryam mengalami rasa sakit pada bagian kepala atas bagian kanan, bengkak pada leher dan luka tergores serta sakit disekujur tubuh sehingga aktifitas sehari-hari menjadi terganggu hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/017/II/2024, atas nama Andi Rasmita Nurul Miryam tertanggal 1 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Fuad Ansyari selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau hasil pemeriksaan luar pada Regio Wajah ditemukan satu buah luka memar pada dahi dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter dan lebar nol koma empat centimeter, pada Regio Leher ditemukan satu buah luka memar pada bagian leher depan dengan ukuran panjang tiga koma nol centimeter dan lebar satu koma sembilan centimeter serta satu buah luka memar pada bagian leher belakang dengan ukuran panjang nol koma enam centimeter dan lebar nol koma empat centimeter pada Regio Punggung ditemukan satu buah luka memar pada bagian punggung kanan atas dengan ukuran panjang satu koma enam centimeter dan lebar nol koma empat centimeter serta satu buah luka memar pada bagian punggung bawah dengan ukuran panjang satu koma tujuh centimeter dan lebar nol koma enam centimeter dengan Kesimpulan telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama Andi Rasmita Nurul Miryam usia tiga puluh satu tahun ditemukan satu buah luka memar pada bagian dahi, satu buah luka memar pada bagian leher depan, satu buah luka memar pada bagian leher belakang, satu buah luka memar pada bagian punggung kanan atas dan satu buah luka memar pada bagian punggung bawah. Keadaan tersebut akibat persentuhan dengan permukaan tumpul, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa AKMAL, S.Si Alias CAKRA Bin SUFIAN IDRUS dijatuhi pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AKMAL, S.Si Alias CAKRA Bin SUFIAN IDRUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AKMAL, S.Si Alias CAKRA Bin SUFIAN IDRUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 13 Mei 2024**, oleh JOKO DWI ATMOKO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RINDING SAMBARA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 14 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERLIN RAMAYANI MARTONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh LA ODE ABDUL SOFIAN, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

RINDING SAMBARA, S.H.

JOKO DWI ATMOKO, S.H.,M.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERLIN RAMAYANI MARTONO, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17